



**P U T U S A N**  
**Nomor 156Pid.B/2024/PN Pmk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SISWANTO**;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/13 Juni 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Asem Manis II Desa Larangan Tokol,  
Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dilakukan Pengalihan Penahanan dari semula Penahanan Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan (Rutan) menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Subaidi, S.H., M.H dan Mohammad Taufik, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dusun Jak-jak, RT.013 RW.006, Desa Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/XII/2024/PN.PMK, tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan nomor 46/Pid/PSK/2024, tanggal 13 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 156Pid.B/2024/PN Pmk. tanggal 08 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk. tanggal 08 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - FC Silsilah Keluarga KK FATAH FC kartu keluarga ismail, fc pepel / kohit nomor 138 an MOH ISMAIL dan nomor 664 an SRAKNI, fc surat keterangan KUA NO B -292KUA.13.22.03/Pw.01/06/2019, fc putusan nomor 164pid.b/2018/PN.PMK, Putusan PT Surabaya nomor 753PDT/2022 tanggal 31 januari 2023 SHM no 478, fc surat keterangan ahli waris nomor 470/25432 501 11/2019, tanggal 19 maret 2019, fc surat pernyataan waris nomor II/III/2019, tanggal 19 maret 2019, fc penetapan nomor 013/pdt.p/2019/pa.pmk dan fc putusan munawir;
  - Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 5/Pdt.G/ 2022/PN.Pmk, tgl. 03 November 2022;

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk





- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ditingkat Banding Nomor : 753/PDT/2022/PT.SBY, tgl. 31 Januari 2023;;
- Putusan Mahkamah Agung RI, ditingkat Kasasi Nomor : 02894K/PDT/2023 tgl. 23 Oktober 2023;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Moh. Salim dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa sedang mengalami sakit gangguan pada anus terdapat benjolan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO bersama saksi Mohammad Salim, saksi Buhari Susanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol sudah menjabat selama 3 (tiga) periode, dimana Terdakwa pada saat tahun 2019 masih menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol.
- Bahwa saksi Mohammad Salim dan saksi Buhari Susanto membuat surat keterangan ahli waris dan Surat Pernyataan Waris yang isinya bahwa Suliha adalah ahli waris yang sah.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Alm. SULIHA (berdasarkan surat kematian Nomor :474.3/16/ 432 501 11/20211 tanggal 23 -8- 2024 ) meminta tolong kepada saksi ZAINOL MUSTOFA supaya mengantarkan ke rumah Terdakwa Siswanto dan bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk meminta tanda tangan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang di ajukan oleh Alm. SULIHA kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk di tanda tangani oleh Terdakwa berserta stempel Kepala Desa Larangan Tokol, kemudian oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol surat tersebut ditandatangani dan distempel, padahal Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol mengetahui bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus pemilik yang sah terhadap tanah yang sertifikat hak milik nomor 476 dengan sertifikat hak milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan adalah Devitli, Arif Sukamto, Urip Budi Santoso, Faisal Efendi, kemudian oleh saksi Akh. Zaini Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 diregister dan ikut menandatangani sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Waris.
- Bahwa setelah alm. Suliha mendapatkan tanda tangan Terdakwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 berangkat ke Kantor Kecamatan Tlanakan untuk meminta tanda Camat Tlanakan Kab. Pamekasan dan Camat Tlanakan memberikan tanda tangan beserta stempel terhadap surat keterangan ahli waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dengan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 karena Terdakwa Siswanto selaku Kepala Desa Larangan Tokol sudah menandatangani.
- Bahwa Selajutnya Alm SULIHA menyuruh saksi Mohammad Salim dan saksi Buhari Susanto pergi ke Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengajukan

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penetapan sebagai ahli waris Alm. ISMAIL dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan sebagai dasar atau syarat untuk diterbitkannya penetapan sebagai ahli waris terhadap tanah yang sertifikat hak milik nomor 476 dengan sertifikat hak milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, setelah itu Pengadilan Agama Pamekasan menerbitkan Surat Penetapan ahli Waris Nomor : 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk.

- Bahwa setelah itu saksi Mohammad Salim dan saksi Buhari Susanto pergi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan untuk mengurus pengalihan sertifikat tanah atas nama alm. ISMAIL menjadi atas nama SULIHA dengan membawa Surat Penetapan ahli Waris Nomor : 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk, surat keterangan ahli waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan sertifikat dua bidang tanah SHM NO. 476 dengan SHM NO.478, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02559 atas nama Suliha.
- Bahwa terhadap Sertifikat tersebut atas nama SULIHA dipegang oleh saksi Mohammad Salim, lalu saksi Mohammad Salim Meminta bantuan kepada saksi BUHARI SUSANTO untuk mencari pembeli terhadap tanah sertipikat atas nama Suliha.
- Bahwa saksi Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan saksi RUDI DARMANTO, kemudian saksi Buhari Susanto mengantarkan saksi Rudi Darmanto kepada Alm. Suliha yang berada di rumah saksi Mohammad Salim Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli seharga kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus juta) Rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah, serta pembayarannya secara bertahap masuk ke nomor rekening milik saksi Mohammad Salim dan saksi BUHARI SUSANTO mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dimana dari penjualan tanah tersebut uangnya dikuasai oleh saksi Mohammad Salim semuanya dan pada tanggal saksi Rudi Darmanto membayar DP secara tunai sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta Rupiah) diterima oleh saksi Muhammad salim di rumahnya di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap dua bidang tanah SHM NO. 476 dan SHM NO.478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan berasal dari Almarhum ISMAIL yang menjadi ahli waris dan pemilik yang sah adalah saksi DEVITLI, saksi URIP BUDI SANTOSO, saksi ARIP SUKAMTO, saksi FAISAL EFENDI sesuai putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor :2894K/Pdt/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi URIP BUDI SANTOSO, saksi ARIP SUKAMTO, saksi FAISAL EFENDI dan saksi DEVITLI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SUKAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi telah melaporkan Terdakwa masalah membuat surat Palsu berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 Dan Surat Pernyataan Waris Nomor : II/III/2019 tanggal, 19 Maret 2019, yang isinya surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2019, bertempat Di Desa Larangan Tokol Kec.Larangan, Kab.Pamekasan. tepatnya di rumah Terdakwa yang saat itu sebagai kepala Desa Larangan Tokol;
  - Bahwa Terdakwa mengeluarkan surat pernyataan waris dan keterangan ahli waris Pertama Salim meminta tolong ke Buhari dan Buhari datang minta tolong sama Kepala Desa yaitu Siswanto (Terdakwa);

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut Setelah ada putusan Perkara Pidana No. 14 / Pid.B / 2022 / PN Pmk, atas nama Terdakwa Munawir yang diputuskan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa masa jabatannya Terdakwa (Siswanto) tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 masa jabatan Terdakwa berakhir sebagai Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 Dan Surat Pernyataan Waris Nomor : II/III/2019 tanggal, 19 Maret 2019 dipalsukan yang benar adalah Ismail adalah adik dari orangtua saksi yang lahir dari 2 (dua) bapak dan 1 (satu) ibu, karena ini warisan tahun 1974, sedangkan Ismail dan Sulihah menikah 23 Januari 1983 dan tanah ini bukan hasil gono – gini mereka berdua tetapi tanah tersebut merupakan warisan dari orangtua saksi (Abd. Fatah) dan Ismail ;
- Bahwa timbul 2 (dua) SHM (sertifikat hak milik) No. 476 dan 478 karena tanahnya ada 2 (dua) yang sebelah timur SHM No. 476 dan sebelah barat SHM No. 478 sama-sama atas nama Ismail paman dari saksi, dimana tanah tersebut dari buyut saksi yaitu Sra'i atau Buk Mat Tasan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sebagai kepala desa, pernah mencocokkan dengan letter C dan kahir nomor kahir 1984, atas nama Moh. Ismai;
- Bahwa mengenai tindakan dari Terdakwa sendiri, Terdakwa pernah jadi saksi dalam kasus perkara pidana yang melibatkan pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Pamekasan dan Pernah juga digugat di PTUN yang digugat Sulihah isteri dari saksi Muhammad Salim;
- Bahwa saksi pernah mengajukan bukti-bukti mengenai silsilah keluarga dan bukti kartu keluarga Ismail, kahir No.384 dan Letter C;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerbitkan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris, adalah tidak benar, karena Sulihah bukan ahli warisnya tetapi isi kedua surat keterangan tersebut membenarkan bahwa Sulihah betul-betul ahli warisnya;
- Bahwa bukan namanya yang dipalsukan tetapi surat keterangan yang dibuat kepala desa palsu karena Sulihah bukan ahli waris dari Ismail, sedangkan tandatangan dan stempel adalah benar dari kepala desa yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa surat keterangan waris tersebut digunakan Penetapan ke Pengadilan Agama (PA) dan untuk membalik nama SHM No.476 dan

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



478 yang menggunakan Sulihah dan Sulihah saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memperoleh keuntungan dengan dikeluarkannya surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris;
- Bahwa Sulihah memperoleh keuntungan dengan dikeluarkannya surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris tersebut oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol karena Sulihah telah menjual satu tanah tersebut sebesar Rp. 1.313.000.000,-(satu milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) melalui saksi Salim, Suliyah dan saksi Buhari yang pembayarannya ditransfer melalui masing-masing rekening mereka;
- Bahwa kalau status tanah tersebut di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI saksi menang, sedangkan tanah yang beli dari Sulihah juga sudah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dan saat ini perkara tersebut masih diajukan PK (Peninjauan Kembali) setelah ada putusan kasasi tersebut sebelum Rudy Darmanto (Pembeli) divonis, dan saksi mengajukan PK terhadap permasalahan tanah tersebut, setelah berapa bulan mengajukan PK kemudian perkaranya Rudy Darmanto disidangkan atas laporan saksi penggunaan sertifikat palsu yang melaporkan Terdakwa adalah saksi (Arif Sukanto);
- Bahwa Sebelum adanya perkara ini antara saksi dan Terdakwa tidak punya masalah;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah ada komunikasi dengan Terdakwa untuk mencabut laporan tersebut karena Saksi sudah berkirim surat sama (terdakwa) sebelum adanya laporan ke Penyidik, yang isinya “apabila dalam waktu 2 (dua) minggu pernyataan yang ke Pengadilan Agama tidak dicabut, maka akan dilaporkan ke Penyidik Polisi akan tetapi sampai 2 (dua) minggu dan sampai 1 (satu) bulan lebih tidak ada kabar beritanya maka selanjutnya saksi melaporkanTerdakwa ke Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat yang sama kepada Terdakwa mengenai pencabutan surat surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris tersebut ke Pengadilan Agama, karena Terdakwa sudah tidak menjabat Kepala Desa Larangan Tokol pada waktu saksi berkirim surat tersebut;

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa lebih dulu surat yang ditandatangani oleh Terdakwa daripada dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI;
- Bahwa dalam putusan baik Pengadilan Tinggi (PT) dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI disebutkan yang menjadi ahli waris dari Ismail dalam putusan Kasasi disebutkan dihalaman 7 (tujuh) point 5(lima) “ Menyatakan tanah objek sengketa Hak Milik sepenuhnya ahli waris alm. Ismail yaitu Devitli/Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Arif Sukamto, S.Sos, Urip Budi Santoso, Faisal Efendi “;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan turun, yang menyebutkan ahli waris bahwa Sulihah adalah ahli waris dari Ismail tertanggal 24 April 2019 Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 0137 / Pdt.P / 2019 / PA. Pmk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Penetapan No.0137/Pdt.P/2019/PA. Pmk, tersebut namun saksi sempat membaca bahwa keterangan saksi-saksi di Penetapan Pengadilan Agama (PA) agak janggal karena semua saksi dari orang luar yaitu seperti Imam Syafi'i dari Pademawu dan Saksi tidak ada yang kenal terhadap saksi-saksi dari Penetapan Pengadilan Agama (PA) tersebut ;
- Bahwa Saksi belum melaporkan Imam Syafi'i mengenai kesaksiannya dalam persidangan di PA Pamekasan;
- Bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama (PA) Pamekasan tersebut, saksi tidak mengajukan upaya hukum namun saksi hanya datang ke BPN Pamekasan dan selanjutnya 2 (dua) kali mendatangi ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional di Jawa Timur dan oleh Kanwil BPN Jawa Timur dikembalikan ke Ismail;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Agama (PA) adalah Alfian yang merupakan pengacara dari Sulihah;
- Bahwa setahu saksi jika tidak ada surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris dari Terdakwa tidak mungkin adanya Penetapan dari Pengadilan Agama (PA) Pamekasan tersebut;
- Bahwa sebau saksi jika Terdakwa (Siswanto) mengetahui selaku Kepala Desa Larangan Tokol waktu itu bahwa SHM 476 dan SHM 478 ahli warisnya adalah saksi bersaudara berempat karena saksi pernah mengurus letter C atas tanah tersebut ke kantor Desa Larangan Tokol;

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Buku Letter C Desa Larangan Tokol, tanah tersebut atas nama saksi berempat, bukan atas nama Sulihah;
- Bahwa menurut saksi Surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang dibuat oleh Terdakwa adalah salah isinya;
- Bahwa menurut saksi tanpa adanya surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang dibuat oleh Terdakwa, tidak bisa berubah dari Ismail ke atas nama Sulihah SHM tersebut
- Bahwa Salim, Buhari dan Sulihah surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang dibuat oleh Terdakwa untuk diajukan sebagai bukti di persidangan Pengadilan Agama (PA) guna memperoleh Penetapan sebagai ahli waris atas tanah tersebut;
- Bahwa Setelah mendapatkan Penetapan dari PA. Pamekasan, selanjutnya dipergunakan untuk diajukan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Pamekasan untuk membalik nama SHM 476 dan 478 yang pertama atas nama Ismail berubah atas nama Sulihah;
- Bahwa Sebelum SHM tersebut berubah dari Ismail ke Sulihah, terdakwa tidak minta ijin kepada saksi;
- Bahwa SHM 476 telah dijual oleh Sulihah dijual seharga Rp. 1.313.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) sedangkan SHM 478 menurut informasi telah dijual juga seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan secara kebetulan saksi bertemu dengan orang yang memegang SHM No. 478 di BPN Pamekasan, selanjutnya saksi bertanya pada orang tersebut mengenai SHM No. 478 ini sudah terbit tahun 1998, kenapa sampean pegang SHM No. 478 tahun 2020? Kemudian saksi mendengar bahwa orang yang tadinya mau membeli tanah SHM No. 478 tidak jadi membeli ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 476 yang jadi pembeli Rudy Darmnto ;
- Bahwa Sulihah bertempat tinggal di Desa Larangan Tokol, selanjutnya tahun 2017 Sulihah dibawa Suliyah dan saksi Mohammad Salim ke rumahnya ;
- Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa (Siswanto) meminta surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yaitu Mohammad Salim datang kerumah saksi Buhari dan saksi Buhari datang kerumah Terdakwa (Siswanto) minta tolong dibuatkan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris tersebut

f Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah Ismail dan Abd. Fatah Sebelum terbitnya SHM No. 476 dan 478 atas nama Ismail karena waktu itu saksi masih kecil yang mana Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut terbit Pada tahun 1998;
- Bahwa lebih dulu pernikahan Ismail dan Sulihah dibandingkan dengan terbitnya SHM tetapi Ismail mendapatkan warisan dari orang tuanya pada tahun 1974;
- Bahwa 2 (dua) SHM No. 476 dan 478 tersebut diatas namakan Ismail, dan satunya diatasnamakan Abd. Fatah Karena orangtua saksi (Abd. Fatah) sudah meninggal dunia dan saksi sesaudara masih kecil, maka otomatis 2 (dua) SHM No. 476 dan 478 tersebut diserahkan pada Ismail;
- Bahwa dengan terbitnya surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris, maka keluarlah SHM atas nama Sulihah, Saksi tidak tahu, SHM nomor berapa yang diubah menjadi SHM atas nama Sulihah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke penyidik Polisi oleh Sulihah dalam pemalsuan cap jempol ;
- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) atas nama Ismail yang saksi dilaporkan ke penyidik Polisi oleh Sulihah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ismail ke Pengadilan Agama Pamekasan;
- Bahwa yang dipalsukan oleh Terdakwa dari surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris tersebut Kalau menurut saksi bukan palsu tetapi diduga palsu, nanti yang bisa menentukan palsu adalah Majelis Hakim;
- Bahwa Menurut saksi, di Putusan Pengadilan Tinggi dan Kasasi Sulihah tidak mempunyai hak atas harta bawaan dari almarhum Ismail bahwa harta warisan dari almarhum Ismail kembali pada 4 (empat) orang yaitu saksi bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai undang-undang desa, yang saksi tahu bahwa kepala desa telah membuat surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang diduga palsu;
- Bahwa pada Waktu Terdakwa mengeluarkan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris, Sulihah masih hidup karena Sulihah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pada Terdakwa mengenai surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris tersebut Menurut

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana No.14/Pid.B/2022/PN Pmk, Salim menyuruh Buhari dan Buhari datang ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu, mengenai SOP (Standart Operasional Prosedur) seseorang mendatangi kepala desa dan meminta keterangan ;
- Bahwa Putusan Banding Januari tahun 2023 dan putusan Kasasi tahun 2023 juga dan pada Waktu putusan Banding dan Kasasi turun, Sulihah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Devitli digugat oleh Rudy Darmanto melalui Penasehat Hukumnya Alfian, karena Rudy Darmanto merasa mempunyai SHM atas tanah tersebut tahun 2020 sedangkan Devitli tahun 1998. Dimana perkara tersebut di tingkat pertama (PN Pamekasan) kalah, sedangkan di tingkat Banding dan Kasasi menang;
- Bahwa belum ada penetapan waris dari Pengadilan Agama (PA) Pamekasan, atas nama saksi dan ketiga saudara saksi lainnya karena masih dalam proses karena di Kanwil BPN tanah tersebut kembali ke Ismail dan insyaallah tanggal 2 September 2024 sidangnya dan baru di proses Karena saksi masih menunggu surat dari Kanwil BPN Jawa Timur
- Bahwa saksi tidak mengajukan pembatalan terhadap penetapan waris atas nama Sulihah sebelum timbulnya penetapan waris dari PA Pamekasan karena sebelumnya saksi tidak tahu tentang penetapan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat permohonan pembatalan Penetapan Waris pada Humas Pengadilan Agama Pamekasan, pada tanggal 25 Maret 2023, saksi mengirimkan surat pada Humas Pengadilan Agama mengenai permohonan pembatalan Penetapan Waris ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melaporkan dan berkirim surat ke Kepala Desa Larangan Tokol untuk membatalkan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris namun tidak ditindaklanjuti sampai perkara ini disidangkan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu yang salah adalah sebagai berikut:

f Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk l  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang datang ke Terdakwa minta surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris, bukanlah saksi Buhari Susanto ataupun saksi Mohammad Salim tetapi Sulihah yang datang sendiri ke Terdakwa yang minta surat keterangan tersebut ;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi FAIZAL EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi melaporkan Terdakwa masalah membuat surat Palsu.yang mana surat tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 Dan Surat Pernyataan Waris Nomor : II/III/2019 tanggal, 19 Maret 2019.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2019, tepatnya Di Desa Larangan Tokol Kec.Larangan Kab.Pamekasan. tepatnya di rumah kepala Desa Larangan Tokol.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan SULIHA sedangkan almarhum ISMAIL adalah paman dari saksi dimana ISMAIL tersebut saudara kandung orang tua saksi (almarhum H. FATA) dimana perkawinan antara ISMAIL dan SULIHA tidak mempunyai keturunan/anak
- Bahwa Almarhum ISMAIL, saudara dari Bapak saksi yaitu anak dari H. ABD. FATAH, (Almarhum) yang keduanya Anak dari ARTANI. yang mana anak dari almarhum H. FATA Yaitu URIB BUDI SANTOSO, Saksi ARIF SUKAMTO, saksi. S.pd, DEVITLI.
- Bahwa menurut saksi, bahwa Terdakwa SISWANTO Mengetahuinya karena dia selaku Kepala Desa dan yang tahu Buku leter C Desa atau Pepel/Kohir no.1384 yang atas nama Moh. ISMAIL disamping itu Terdakwa SISWANTO juga ada hubungan Famili dengan H.ABD. FATAH ayah saksi dan Terdakwa SISWANTO juga pernah jadi saksi masalah kasus tanah tersebut sebagaimana dalam putusan Nomor :164/Pid.B/2018/PN.Pmk. pada halaman 28 dan saksi adalah Ahliwaris

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Ahli Waris dari Almarhum ISMAIL terhadap dua bidang tanah SHM NO. 476 dan SHM NO.478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan Karena Almarhum ISMAIL dalam perkawinannya dengan SULIHA tidak punya keturunan dan Tanah tersebut berasal dari nenek saksi SRAKNI B.MATTASAN dan sesuai putusan Nomor :164/Pid.B/2018/PN.Pmk. pada saksi adalah Ahliwarisnya sebagaimana pada halaman 46. Dan Putusan PT Surabaya Nomor :753/PDT/2022 tanggal 31 Januari 2023, Ahli warisnya URIP BUDI SANTOSO, ARIP SUKAMTO (saksi), FAISAL EFENDI dan DEVITLI.
- Bahwa masa jabatannya Terdakwa (Siswanto) tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 masa jabatan Terdakwa berakhir sebagai Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 Dan Surat Pernyataan Waris Nomor : II/III/2019 tanggal, 19 Maret 2019 dipalsukan yang benar adalah Ismail adalah adik dari orangtua saksi yang lahir dari 2 (dua) bapak dan 1 (satu) ibu, karena ini warisan tahun 1974, sedangkan Ismail dan Sulihah menikah 23 Januari 1983 dan tanah ini bukan hasil gono – gini mereka berdua tetapi tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua saksi (Abd. Fatah) dan Ismail;
- Bahwa timbul 2 (dua) SHM (sertifikat hak milik) No. 476 dan 478 karena tanahnya ada 2 (dua) yang sebelah timur SHM No. 476 dan sebelah barat SHM No. 478 sama-sama atas nama Ismail paman dari saksi, dimana tanah tersebut dari buyut saksi yaitu Sra'i atau Buk Mat Tasan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sebagai kepala desa, pernah mencocokkan dengan letter C dan kahir nomor kahir 1984, atas nama Moh. Ismai;
- Bahwa mengenai tindakan dari Terdakwa sendiri, Terdakwa pernah jadi saksi dalam kasus perkara pidana yang melibatkan pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Pamekasan dan Pernah juga digugat di PTUN yang digugat Suliyah isteri dari Salim;
- Bahwa saksi pernah mengajukan bukti-bukti mengenai silsilah keluarga dan bukti kartu keluarga Ismail, kahir No.384 dan Letter C;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerbitkan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris, adalah tidak benar, karena Sulihah

*Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bukan ahli warisnya tetapi isi kedua surat keterangan tersebut membenarkan bahwa Sulihah betul-betul ahli warisnya;
- Bahwa bukan namanya yang dipalsukan tetapi surat keterangan yang dibuat kepala desa palsu karena Sulihah bukan ahli waris dari Ismail, sedangkan tandatangan dan stempel adalah benar dari kepala desa yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2019;
  - Bahwa surat keterangan waris tersebut digunakan Penetapan ke Pengadilan Agama (PA) dan untuk membalik nama SHM No.476 dan 478 yang menggunakan Sulihah dan Sulihah saat ini telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memperoleh keuntungan dengan dikeluarkannya surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris;
  - Bahwa Sulihah memperoleh keuntungan dengan dikeluarkannya surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris tersebut oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol karena Sulihah telah menjual satu tanah tersebut sebesar Rp. 1.313.000.000,-(satu milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) mellau saksi Salim, Suliyah dan saksi Buhari yang pembayarannya ditransfer melalui masing-masing rekening mereka;
  - Bahwa kalau status tanah tersebut di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI saksi menang, sedangkan tanah yang beli dari Sulihah juga sudah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dan saat ini perkara tersebut masih diajukan PK (Peninjauan Kembali) setelah ada putusan kasasi tersebut sebelum Rudy Darmanto (Pembeli) divonis, dan saksi mengajukan PK terhadap permasalahan tanah tersebut, setelah berapa bulan mengajukan PK kemudian perkaranya Rudy Darmanto disidangkan atas laporan saksi penggunaan sertifikat palsu yang melaporkan Terdakwa adalah saksi (Arif Sukanto);
  - Bahwa Sebelum adanya perkara ini antara saksi dan Terdakwa tidak punya masalah;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah ada komunikasi dengan Terdakwa untuk mencabut laporan tersebut karena Saksi sudah berkirim surat sama (terdakwa) sebelum adanya laporan ke Penyidik, yang isinya “apabila dalam waktu 2 (dua) minggu pernyataan yang ke Pengadilan Agama tidak dicabut, maka akan dilaporkan ke Penyidik Polisi akan tetapi sampai 2 (dua) minggu dan sampai 1 (satu) bulan lebih tidak ada

*f* Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *a* *J*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar beritanya maka selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke Penyidik Polisi;

- Bahwa saksi pernah mengirim surat yang sama kepada Terdakwa mengenai pencabutan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris tersebut ke Pengadilan Agama, karena Terdakwa sudah tidak menjabat Kepala Desa Larangan Tokol pada waktu saksi berkirim surat tersebut;
- Bahwa lebih dulu surat yang ditandatangani oleh Terdakwa daripada dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI;
- Bahwa dalam putusan baik Pengadilan Tinggi (PT) dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI disebutkan yang menjadi ahli waris dari Ismail dalam putusan Kasasi disebutkan di halaman 7 (tujuh) point 5 (lima) " Menyatakan tanah objek sengketa Hak Milik sepenuhnya ahli waris alm. Ismail yaitu Devitli/Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Arif Sukanto, S.Sos, Urip Budi Santoso, Faisal Efendi ";
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan turun, yang menyebutkan ahli waris bahwa Sulihah adalah ahli waris dari Ismail tertanggal 24 April 2019 Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 0137 / Pdt.P / 2019 / PA. Pmk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Penetapan No.0137/Pdt.P/2019/PA. Pmk, tersebut namun saksi sempat membaca bahwa keterangan saksi-saksi di Penetapan Pengadilan Agama (PA) agak janggal karena semua saksi dari orang luar yaitu seperti Imam Syafi'i dari Pademawu dan Saksi tidak ada yang kenal terhadap saksi-saksi dari Penetapan Pengadilan Agama (PA) tersebut ;
- Bahwa Saksi belum melaporkan Imam Syafi'i mengenai kesaksiannya dalam persidangan di PA Pamekasan;
- Bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama (PA) Pamekasan tersebut, saksi tidak mengajukan upaya hukum namun saksi hanya datang ke BPN Pamekasan dan selanjutnya 2 (dua) kali mendatangi ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional di Jawa Timur dan oleh Kanwil BPN Jawa Timur dikembalikan ke Ismail;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Agama (PA) adalah Alfian yang merupakan pengacara dari Sulihah;

f Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi jika tidak ada surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris dari Terdakwa tidak mungkin adanya Penetapan dari Pengadilan Agama (PA) Pamekasan tersebut;
- Bahwa sebau saksi jika Terdakwa (Siswanto) mengetahui selaku Kepala Desa Larangan Tokol waktu itu bahwa SHM 476 dan SHM 478 ahli warisnya adalah saksi bersaudara berempat karena saksi pernah mengurus letter C atas tanah tersebut ke kantor Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Buku Letter C Desa Larangan Tokol, tanah tersebut atas nama saksi berempat, bukan atas nama Sulihah;
- Bahwa menurut saksi Surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang dibuat oleh Terdakwa adalah salah isinya;
- Bahwa menurut saksi tanpa adanya surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang dibuat oleh Terdakwa, tidak bisa berubah dari Ismail ke atas nama Sulihah SHM tersebut
- Bahwa Salim, Buhari dan Sulihah surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang dibuat oleh Terdakwa untuk diajukan sebagai bukti di persidangan Pengadilan Agama (PA) guna memperoleh Penetapan sebagai ahli waris atas tanah tersebut;
- Bahwa Setelah mendapatkan Penetapan dari PA. Pamekasan, selanjutnya dipergunakan untuk diajukan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Pamekasan untuk membalik nama SHM 476 dan 478 yang pertama atas nama Ismail berubah atas nama Sulihah;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu yang salah adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang datang ke Terdakwa minta surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris, bukanlah saksi Buhari Susanto ataupun saksi Mohammad Salim tetapi Sulihah yang datang sendiri ke Terdakwa yang minta surat keterangan tersebut ;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi AKH. ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

f Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Sulihah datang ke Kantor Kepala Desa Larangan Tokol minta surat pernyataan waris Pada tanggal 19 Maret 2019 Sulihah datang ke Kantor Kades Larangan Tokol meminta surat pernyataan ahli waris itu ;
- Bahwa Jabatan saksi, di Kantor Desa Larangan Tokol adalah Kaur Umum;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan waris dan surat keterangan ahli waris adalah Sekretaris Desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengenai buku regester di Kantor Desa Larangan Tokol ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang ngetik surat pernyataan ahli waris ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang datang ke Kantor Kecamatan Tlanakan untuk meminta tandatangan dan stempel atas surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan waris tersebut;
- Bahwa Biasanya setelah minta tandatangan dari Kepala Desa Larangan Tokol, selanjutnya yang bersangkutan yang membawa surat tersebut ke Kantor Kecamatan Tlanakan ;
- Bahwa 1 (satu) hari Sulihah mengurus surat pernyataan waris dan surat keterangan ahli waris di Kantor Desa Larangan Tokol ;
- Bahwa semua blangko di Kantor Desa Larangan Tokol sudah tercetak semuanya. Jadi bilamana ada orang yang minta surat keterangan tinggal diisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana diatur mengenai surat pernyataan waris dan surat keterangan waris adalah kewenangan dari kepala desa
- Bahwa pada waktu Sulihah minta surat keterangan waris ke Kantor Desa Larangan Tokol, tidak ada, permohonannyayang diajukan hanya secara lisan waktu minta surat keterangan waris ke kantor Desa Larangan Tokol ;
- Bahwa Surat pernyataan waris yang dbuat oleh Sulihah sedangkan surat keterangan ahli waris dibuat oleh Pamerintah Desa Larangan Tokol ;
- Bahwa Atas permintaan Sulihah, saksi membuat surat pernyataan waris dan surat keterangan ahli waris ;

*f* Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *a* *l*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa atas dasar permohonan secara lisan dari Sulihah, saksi membuat surat pernyataan waris dan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Sulihah tahu baca tulis atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, untuk apa Sulihah mengurus surat pernyataan waris dan surat keterangan ahli waris ;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SULIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi melaporkan SULIHA, alamat Dsn. Asem Manis 2, Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan masalah membuat surat Palsu.yang mana surat tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 Dan Surat Pernyataan Waris Nomor : II/III/2019 tanggal, 19 Maret 2019.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2019, tepatnya Di Desa Larangan Tokol Kec.Larangan Kab.Pamekasan. tepatnya di rumah kepala Desa Larangan Tokol.
- Bahwa ada permasalahan pemalsuan surat waris dan pernyataan waris yang diajukan oleh almarhum Sulihah kepada Terdakwa Siswanto (mantan Kades Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan)
- Bahwa hubungan antara Ismail dan Sulihah adalah suami-isteri sah berdasarkan akta Nikah tahun 1983 namun dari perkawinan Ismail dan Sulihah tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan almarhum Ismail Sedangkan dengan almarhumah Sulihah masih mempunyai hubungan keluarga dengan almarhumah Sulihah yaitu 3 (tiga) sepupu. Dimana nenek dari almarhumah Sulihah dan nenek dari saksi masih sepupu;
- Bahwa nenek dari saksi adalah Sadirun sedangkan nama nenek dari almarhumah Sulihah, saksi tidak ingat namanya dan Sadirun

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mempunyai anak 8 (delapan) orang, yaitu : Asmaya, Hila, Tiya, Narya, Aryati, Ti'ah Musdi, dan Musni;
- Bahwa anak-anak dari Sadirun yang masih hidup dan ada yang meninggal dunia, yaitu Asmaya, Hila dan Aryati dan saksi merupakan anak ke delapan dari anak Sadirun yaitu anak dari Ti'ah;
  - Bahwa saksi bersaudara ada 5 (lima) orang, yaitu : Supatmah, Supatmo, Suliyah (saksi sendiri), Samsuri dan Basriyanto;
  - Bahwa mengenai surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang diajukan oleh almarhumah Sulihah kepada Terdakwa dan saksi tidak tahu secara langsung dan hanya diberitahu oleh Sulihah mengenai surat tersebut;
  - Bahwa letak tanah SHM No. 476 dan 478 atas nama Ismail di Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang mengajukan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris atas nama Sulihah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu isi Penetapan dari PA Pamekasan namun saksi hanya diberitahu oleh Sulihah mengenai isi dari Penetapan PA Pamekasan tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal usulnya tanah SHM tanah No. 476 dan 478 darimana asalnya;
  - Bahwa setahu saksi Ismail anaknya Pak Mat Talwi sedangkan Abd. Fatah ada hubungan apa dengan Ismail saudara tiri dari Ismail (satu ibu lain bapak) ;
  - Bahwa almarhumah Sulihah pernah tinggal dengan saksi selama 2,5 (dua tahun setengah) sejak bulan Pebruari 2017 sampai dengan tahun 2020;
  - Bahwa Sebelumnya almarhumah Sulihah tinggal di rumahnya sendiri yang sekarang menjadi permasalahan di Pengadilan Negeri yaitu di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa sampai almarhumah Sulihah tinggal bersama saksi, mulai tahun 2015 saksi sering datang ke rumah almarhumah Sulihah untuk merawatnya dan sejak awal bulan Pebruari 2017 almarhumah Sulihah minta dirawat di rumahnya saksi ;
  - Bahwa keadaan almarhumah Sulihah waktu tinggal bersama saksi kesehatannya sudah menurun dimana ia (Sulihah) sudah tidak bisa berjalan dengan normal (pakai kursi roda) tetapi kalau berbicara masih normal (tidak pikun);

*Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa almarhumah Sulihah keluar rumah sewaktu berada di rumah saksi dengan memakai kursi rodanya yang diantarkan oleh anak saksi yang bernama Agus Irwanto dengan mengendarai mobil;
- Bahwa Sekarang anak saksi (Agus Irwanto) sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Sulihah dan Agus Irwanto yang lebih dulu meninggal dunia adalah Sulihah yaitu pada bulan Juni tahun 2021 di rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar almarhumah Sulihah punya masalah dengan Arif Sukanto pada tahun 2018 yaitu masalah pemalsuan balik nama sertifikat SHM 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu langsung hanya diberitahu oleh almarhumah Sulihah bahwa pernah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap SHM 476 dan SHM 478 atas nama Ismail dengan bukti surat Penetapan No. 0137/Pdt.P/2019/PA Pmk ;
- Bahwa saksi tidak pernah keluar rumah almarhumah Sulihah namun almarhumah Sulihah kalau keluar rumah selalu bersama almarhum anak saksi;
- Bahwa saksi Tidak pernah, mengetahui jika almarhumah Sulihah minta tolong pada saksi, saksi Moh. Salim ataupun saksi Buhari ke rumah Terdakwa Siswanto atau ke kantor Desa Larangan Tokol untuk mengurus surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris ;
- Bahwa saksi Moh. Salim kenal dengan almarhumah Sulihah karena suami saksi, sedangkan Buhari kenal dengan almarhumah Sulihah sejak adanya transaksi jual beli tanah tersebut dengan Rudy Darmanto. Dan tahun berapa mereka kenal saksi lupa ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara almarhumah Sulihah dengan Arif Sukanto sudah laku terjual oleh almarhumah Sulihah pada Rudy Darmanto seharga Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi perantara (makellar) dalam jual beli tanah tersebut adalah Buhari;
- Bahwa bayar hasil penjualan atas tanah tersebut yang diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ke Moh.Salim dan Buhari ;
- Bahwa uang pembayaran tanah tersebut ditransfer atas nama Saksi Moh. Salim dan saksi Buhari dan tidak memakai satu rekening karena pada Waktu itu saksi Rudy Darmanto datang ke rumah saksi menemui

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- almarhumah Sulihah dan menanyakan nomor rekeningnya tetapi almarhumah Sulihah tidak mempunyai rekening sehingga uang hasil penjualan tanah tersebut menghendaki ditransfer ke saksi, saksi Moh. Salim dan saksi Buhari oleh almarhumah Sulihah ;
- Bahwa Rekening saksi adalah rekening bank BRI, sedangkan Moh. Salim dan Buhari adalah rekening Bank BCA ;
  - Bahwa pada waktu Sulihah sudah meninggal dunia, pembayaran atas penjualan tanahnya sudah lunas;
  - Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi URIB BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah Surat palsu;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Almarhumah Suliha ke Kepolisian karena membuat surat palsu;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Almarhumah Suliha dan Almarhum Ismail;
- Bahwa surat yang dibuat palsu atau tidak sesuai kebenarannya oleh Almarhumah Suliha adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor :11/111/2019 tanggal, 19 Maret 2019 pada kedua surat tersebut Siswanto sewaktu menjabat Kepala Desa Larangan Tokol mengetahui dan menandatangani;
- Bahwa berdasarkan tanggal yang tercantum pada surat palsu tersebut dibuat pada tanggal 19 Maret2019, tepatnya di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Larangan, Kabupaten Parnekasan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat Siswanto sewaktu menjabat Kepala Desa Larangan Tokol dari surat Pernyataan Waris tersebut terdapat nomor register Desa dengan Nomor : 11//2012, tanggal 19 Maret 2019, dengan cap jempol Suliha dan Surat Keterangan Ahli Waris

f Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmkf  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- dengan Nomor: 470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 mengetahui Siswanto sebagai Kepala Desa Larangan Tokol ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat tersebut, namun setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.B/2022/PN PMK, tanggal 18 Januari 2022, yang mengurus surat pernyataan waris tersebut adalah Terdakwa 2, karena dimintai tolong oleh Terdakwa 1;
  - Bahwa Almarhum Isma'il mendapatkan dua bidang tanah SHM No.476 dan SHM No.478 yang berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tersebut dari ibu kandungnya yaitu almarhum B. Artani
  - Bahwa Suliha istri Almarhum Ismail sudah meninggal dunia pada tahun 2021, namun sebelum Suliha meninggal dunia sejak tahun 2017 mengalami sakit lumpuh dan sejak saat itu juga Suliha tinggal serumah bersama Suliya Istri dari Terdakwa 1;
  - Bahwa Yang dirugikan atas kejadian tersebut Saksi beserta saudara Saksi yaitu Faisol Efendi, Urip Budi Santoso, dan Devitli selaku ahli waris dari almarhum Ismail;
  - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi, saksi ARIP SUKAMTO, saksi FAISAL EFENDI dan saksi DEVITLI mengalami kerugian kerugian sebesar Rp 5.000.000.000.000 ( lima milyar rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ZAINOL MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Siswato pada saat tahun 2019 masih menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol.
- Bahwa pada 2019 Alm. SULIHA meminta tolong kepada saksi ZAINOL MUSTOFA supaya mengantarkan ke rumah Terdakwa Siswanto dan bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol, dimana saksi Zainol Mustofa tidak mengetahui maksud dan tujuan alm. Suliha bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol.

*f* Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *a* *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat, tanggal dan tahun berapa kejadiannya tersebut dan yang menjabat kepala Desa Larangan Tokol waktu itu adalah Terdakwa Siswanto;
- Bahwa cara Sulihah minta tolong Sulihah langsung telepon saksi dan mengatakan minta diantarkan ke Kantor Kades Larangan Tokol;
- Bahwa Rumahnya Sulihah di dekat POM Bensin Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dan Sulihah saat itu tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa Setelah Saksi ditelepon oleh Sulihah lalu Sulihah datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki memakai tongkat begitu Sulihah datang ke rumah saksi Sulihah langsung minta diantarkan ke Kantor Kades Larangan Tokol Sesampainya di Kantor Kades Larangan Tokol, sulihah langsung ketemu dengan Kades Larangan Tokol yaitu Terdakwa Siswanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang disampaikan oleh Sulihah ketika bertemu dengan Terdakwa Siswanto;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa karena saksi menunggu di gardu dekat Kantor Kades Larangan Tokol;
- Bahwa yang ada di dalam kantor Kepala Desa Larangan Tokol waktu itu Sulihah dan Kepala Desa Terdakwa Siswanto;
- Bahwa Sulihah bertemu dan berbicara dengan Siswanto kurang lebih 5 (lima) menit waktu itu Setelah itu, Sulihah terus ke rumah Arif Sukanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang dibicarakan antara Sulihah dan Arif Sukanto karena saksi tidak ikut masuk ke dalam waktu itu ;
- Saksi tidak bertemu dengan Zaini waktu mengantarkan Sulihah ke Kantor Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa hubungan apa antara Ismail dan Sulihah yaitu Ismail adalah suaminya Sulihah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saudara dari Ismail ada berapa dan Ismail sudah meninggal dunia dan saat ini sulihah juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dari perkawinan Ismail dan Sulihah punya keturunan atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membuat surat pernyataan ahli waris dan Saksi tidak tahu, apakah Sulihah bisa baca tulis atau tidak ;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Sulihah tidak cerita apa-apa kepada saksi, setelah pulang dari Kantor Desa Larangan Tokol hanya mampir ke rumahnya Arif Sukamto ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada kepentingan apa Sulihah mampir kerumahnya Arif Sukamto;
- Bahwa Sulihah langsung turun di depan rumahnya Arif Sukamto dan Sulihah masuk sendiri ke dalam rumah Arif Sukamto dengan berjalan memakai tongkat ;
- Bahwa Saksi tidak ingat membawa apa Sulihah waktu bonceng oleh, baik waktu diantar ke Kantor Desa Larangan Tokol maupun ke rumah Arif Sukamto dan Sulihah berada di rumah Arif Sukamto hanya sebentar
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi BUHARI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Sulihah Sejak almarhumah Sulihah mau menjual tanahnya;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Sulihah sejak Moh. Salim datang menemui saksi minta tolong dicarikan pembeli tanah, selanjutnya saksi langsung kerumah penjualnya yang tidak lain adalah almarhumah Sulihah. Dan sejak Kurang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dari penawaran tanah sampai deal terhadap jual beli tanah itu;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa peristiwa itu terjadi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengantarkan ataupun disuruh almarhumah Sulihah kerumahnya Terdakwa (Siswanto);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penetapan dari Pengadilan Agama Pamekasan tersebut;
- bahwa permohonan Penetapan almarhumah Sulihah sebagai ahli waris Ismail, dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan dengan No. 0137/Pdt.P/2019/PA Pmk ;

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah almarhumah Sulihah sendiri sedangkan yang mengantarkan ke kantor PA Pamekasan saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menjualkan tanah milik almarhumah Sulihah ke Rudy Darmanto adalah saksi dan fienny saksi mendapatkan kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Rudy Darmanto berapa kali mengirim uang kepada saksi Kalau almarhumah Sulihah butuh uang telepon saksi, selanjutnya saksi video call sama Rudy Darmanto dan begitu uang diterima oleh saksi dan diserahkan pada almarhumah Sulihah kemudian saksi video call lagi sama saksi Rudy Darmanto mengucapkan terima kasih;
- Bahwa pembayaran tanah uang yang ditransfer ke rekening saksi Sesuai dengan permintaan dari almarhumah Sulihah, uangnya langsung ditransfer oleh Rudy Darmanto ke rekening saksi, selanjutnya oleh saksi diserahkan pada Sulihah. Uang yang ditransfer ke rekening saksi berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan juga pernah ditransfer ada yang Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) oleh Rudy Darmanto dan saksi menerima transfer dari Rudy Darmanto kurang lebih dari 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terhadap Sertifikat tersebut atas nama SULIHA dipegang oleh saksi Mohammad Salim, lalu saksi Mohammad Salim Meminta bantuan kepada saksi untuk mencari pembeli terhadap tanah sertipikat atas nama Suliha.
- Bahwa saksi Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan saksi RUDI DARMANTO, kemudian saksi Buhari Susanto mengantarkan saksi Rudi Darmanto kepada Alm. Suliha yang berada di rumah saksi Mohammad Salim Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli seharga kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus juta Rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah, serta pembayarannya secara bertahap masuk Ke nomer rekening milik saksi Mohammad Salim dan saksi BUHARI SUSANTO mendapatkan imbalan sebesar Rp. 32.500.000 (Tiga Puluh dua Juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dari penjualan tanah tersebut uangnya dikuasai oleh saksi Mohammad Salim semuanya dan pada tanggal saksi Rudi Darmanto membayar DP secara tunai sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Rupiah) diterima oleh saksi Muhammad salim dirumahnya di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan saksi Rudi Darmanto secara bertahap dan dibayar lewat langsung kas dan dikirim lewat rekening bank.
  - Bahwa pembayaran yang dilakukan saksi Rudi Darmanto lewat transfer ke rekening milik Buhari susanto sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah), lewat transfer ke rekening milik saksi Suliyah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebagian besar transfer ke rekening milik Moh. Salim sisa dari pembayaran jual beli Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus juta Rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi MOHAMMAD SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi Rudy Darmanto tidak membayar secara kontan waktu membeli tanah milik almarhumah Sulihah tetapi secara dicicil atas permintaan Sulihah Karena almarhumah Sulihah sendiri yang menghendaki seperti itu;
- Bahwa tanah tersebut laku terjual Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah), lalu uang ditransfer kepada saksi, saksi Buhari dan Suliyah atas permintaan dari Sulihah;
- Bahwa saksi tidak Pernah mengantarkan almarhumah Sulihah ke rumah Terdakwa Siswanto;
- Bahwa yang mengantarkan almarhumah Sulihah bila ingin keluar rumah adalah almarhum anak saksi (Agus Irwanto);
- Bahwa almarhumah Sulihah kadang-kadang sering keluar rumah dengan tujuannya pamit katanya mau kerumahnya di Larangan Tokol dan selebihnya saksi tidak tahu Sulihah pergi kemana;
- Bahwa Sulihah jika keluar rumah Kurang lebih 1 (satu) jam lamanya;

f Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah Sulihah keluar rumah pamit mau ke rumahnya Kepala Desa Larangan Tokol yang waktu itu masih dijabat oleh Siswanto;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Sulihah pergi keluar rumah Tidak pasti, kadang dalam satu minggu tidak keluar sama sekali, bahkan pernah satu bulan tidak keluar sama sekali;
- Bahwa almarhumah Sulihah pada tahun 2019 dalam keadaan sehat tetapi tidak bisa berjalan dengan normal memakai kursi roda dan bicaranya normal (tidak pikun);
- Bahwa terhadap Sertifikat tersebut atas nama SULIHA dipegang oleh saksi Mohammad Salim, lalu saksi Mohammad Salim Meminta bantuan kepada saksi BUHARI SUSANTO untuk mencari pembeli terhadap tanah sertipikat atas nama Suliha.
- Bahwa saksi Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan saksi RUDI DARMANTO, kemudian saksi Buhari Susanto mengantarkan saksi Rudi Darmanto kepada Alm. Suliha yang berada dirumah saksi Mohammad Salim Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli seharga kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus juta Rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah, serta pembayarannya secara bertahap masuk Ke nomer rekening milik saksi Mohammad Salim dan saksi BUHARI SUSANTO mendapatkan imbalan sebesar Rp. 32.500.000 (Tiga Puluh dua Juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dari penjualan tanah tersebut uangnya dikuasai oleh saksi Mohammad Salim semuanya dan pada tanggal saksi Rudi Darmanto membayar DP secara tunai sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta Rupiah) diterima oleh saksi Muhammad salim dirumahnya di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan saksi Rudi Darmanto secara bertahap dan dibayar lewat langsung kas dan dikirim lewat rekening bank.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan saksi Rudi Darmanto lewat trasfer ke rekening milik Buhari susanto sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah), lewat trasfer ke rekening milik saksi Suliyah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebagian besar trasfer ke rekening milik Moh. Salim sisa dari pembayaran juall beli Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus juta Rupiah).

f Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi RUDI DARMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 saksi Buhari Susanto pernah menawarkan tanah kepada Saksi, SHM 476 luas 1.400 (seribu empat ratus) M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sesuai yang tertulis pada Sertipikat tanah tersebut milik Almarhum Ismail;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Buhari Susanto, tanah yang dibeli tersebut dikuasai oleh Almarhumah Suliha;
- Bahwa pada saat itu Almarhumah Suliha masih hidup;
- Bahwa Saksi berani membeli tanah tersebut setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Pamekasan yang menyatakan saksi Arif Sukanto dan Devitli dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor :11/111/2019 tanggal, 19 Maret 2019, karena mengenai kepengurusan jual beli Saksi sebagai Pembeli sudah tinggal terima beres dan memasrahkan kepada saksi Buhari Susanto;
- Bahwa setelah proses administrasi selesai Saksi melakukan pembayaran dan yang menerima uang pembayaran adalah Almarhumah Suliha melalui saksi Mohammad Salim dan saksi Buhari Susanto karena pada saat itu Almarhumah Suliha sudah tidak bisa bergerak berada di tempat tidur tetapi masih bisa melihat, mendengar dan berbicara dengan lancar;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 saksi Buhari Susanto pernah menawarkan tanah kepada Saksi, SHM 476 luas 1.400 (seribu empat ratus) M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

f Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk l  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai yang tertulis pada Sertipikat tanah tersebut milik Almarhum Ismail;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Buhari Susanto, tanah yang dibeli tersebut dikuasai oleh Almarhumah Suliha;
- Bahwa pada saat itu Almarhumah Suliha masih hidup;
- Bahwa Saksi berani membeli tanah tersebut setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Pamekasan yang menyatakan saksi Arif Sukanto dan Devitli dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor :11/11/2019 tanggal, 19 Maret 2019, karena mengenai kepengurusan jual beli Saksi sebagai Pembeli sudah tinggal terima beres dan menyerahkan kepada saksi Buhari Susanto;
- Bahwa setelah proses administrasi selesai Saksi melakukan pembayaran dan yang menerima uang pembayaran adalah Almarhumah Suliha melalui saksi Mohammad Salim dan saksi Buhari Susanto karena pada saat itu Almarhumah Suliha sudah tidak bisa bergerak berada di tempat tidur tetapi masih bisa melihat, mendengar dan berbicara dengan lancar;
- Bahwa saksi Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan saksi, kemudian saksi Buhari Susanto mengantarkan saksi kepada Alm. Suliha yang berada di rumah saksi Mohammad Salim Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli seharga kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus juta Rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah, serta pembayarannya secara bertahap masuk Ke nomer rekening milik saksi Mohammad Salim dan saksi Buhari Susanto mendapatkan imbalan sebesar Rp. 32.500.000 (Tiga Puluh dua Juta lima ratus ribu Rupiah), dimana dari penjualan tanah tersebut uangnya dikuasai oleh saksi Mohammad Salim semuanya dan pada tanggal saksi membayar DP secara tunai sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta Rupiah) diterima oleh saksi Muhammad salim di rumahnya di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan saksi secara bertahap dan dibayar lewat langsung kas dan dikirim lewat rekening bank.

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pembayaran yang dilakukan saksi lewat transfer ke rekening milik saksi Buhari susanto sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah), lewat transfer ke rekening milik saksi Suliyah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebagian besar transfer ke rekening milik Mohammad Salim sisa dari pembayaran jual beli Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10.AHLI MAKSUN ISMAIL. S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Ahli dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa dasar saksi dimintai pendapat sebagai saksi ahli berdasarkan surat permintaan dari Polsek Tlanakan tertanggal 16 Pebruari 2024, Nomor. B/10/II/2024, tentang adanya pemalsuan surat dengan dikeluarkannya surat keterangan waris No. 11/III/2019, dimana dalam surat itu dcantumkan atas nama Sulihah yang menjadi ahli waris dari Ismail ;
- Bahwa Ahli memberi pendapat dalam keahlian pidana;
- Bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa (Siswanto) adalah isinya yang mana mencantumkan ahli waris atas nama Sulihah, dimana berdasarkan putusan perkara perdata ahli waris dari Ismail tidak hanya Sulihah tetapi ada pihak lain sehingga dalam surat keterangan waris itu, apabila dilihat dari aspek hukum pidana dengan membuat suatu yang menimbulkan suatu hak, yang mana hak tersebut akan merugikan pihak lain, dimana pihak yang dirugikan adalah saudara dari almarhum suami Sulihah sendiri ;
- Bahwa dalam surat keterangan ahli waris jika Sumiati adalah Camat Tlanakan yang ikut tandatangan di surat tersebut ;
- Bahwa ahli pernah melihat surat keterangan waris yang mengeluarkan Terdakwa sebelumnya sudah ada terkait surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Sulihah
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa (Siswanto) menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol ;

f Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk  
a



- Bahwa menurut pendapat saksi ahli, yang berhak mengeluarkan surat keterangan waris adalah Pengadilan Agama semenjak diberlakukan Undang-undang No. 12 Tahun 2006, memang sebelum undang-undang tersebut diberlakukan Kepala Desa dan Camat bisa mengeluarkan surat tersebut ;
- Bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Terdakwa Siswanto untuk dijadikan bukti tidak boleh karena surat keterangan ahli waris bukan kewenangan dari Terdakwa selaku kepala desa waktu itu ;
- Bahwa Apabila melihat dari rumusan pasal 263, bagaimana perbuatan Terdakwa yang menimbulkan suatu surat, yang mana surat tersebut bisa menimbulkan suatu hak, dimana hak tersebut merugikan pada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa bisa dikategorikan suatu tindak pidana;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menerbitkan surat keterangan waris adalah salah dan bisa dijatuhi pidana karena dampak dengan diterbitkan surat keterangan waris ada orang lain yang dirugikan;
- Bahwa ahli menyatakan bahwa sejak diberlakukan UU No.12 Tahun 2006 sudah ada pemisahan, surat apa saja yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan Surat Penetapan ahli waris dan ahli belum paham terkait permohonan itu, yaitu waris, yaitu : cara, syarat, mekanisme permohonan untuk mengajukan permohonan ahli waris ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Ahli tidak pernah membacanya dan hanya ditunjukkan oleh Penyidik Polisi pada saksi ahli waktu dimintai keterangannya dalam pderkaranya Terdakwa;
- Bahwa dalam putusan tersebut, ahli waris dari almarhum Ismail bukan hanya Sulihah tetapi ada Ahli waris lainnya;
- Bahwa Surat keterangan waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, dibuat pada tanggal 19 Maret 2019 ;
- Bahwa menurut ahli lebih dulu surat keterangan waris daripada putusan yang terbit, apakah masih berlaku surat keterangan ahli waris yang dibuat Terdakwa, sedangkan ada putusan yang menyatakan bahwa ahli waris dari Ismail ada 4 (empat) orang Surat keterangan ahli waris yang dibuat Terdakwa sudah tidak berlaku ;
- Bahwa ahli masih ingat bahwa seorang pejabat Kepala Desa dan Camat mempunyai kewenangan membuat surat keterangan waris, sekarang dengan berlakunya UU. No. 12 Tahun 2006 menurut

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- pendapat saksi ahli maka kepala desa dan camat sudah tidak berwenang dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama;
- Bahwa mengenai Pasal yang mengatur bahwa Kepala Desa dan Camat sudah tidak berwenang membuat surat keterangan waris, Karena sudah tidak ada pengaturan lagi berkaitan warga pribumi;
  - Bahwa Sebelum adanya UU No.12 Tahun 2006, maka Kepala Desa dan Camat berwenang membuat surat keterangan waris dan sejak diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 maka Kepala Desa dan Camat sudah tidak berwenang membuat surat tersebut ;
  - Bahwa ahli pernah ditunjukkan oleh penyidik surat keterangan waris, surat pernyataan waris dan putusan banding tetapi sebenarnya ahli waris dari almarhum Ismail tidak hanya Sulihah, tetapi ada Arif Sukamto, Urip Budi Santoso, Faizal dan Devitli yang juga ahli waris dari almarhum Ismail ;
  - Bahwa surat keterangan waris yang dibuat dan ditandatangani, palsu karena di surat keterangan waris tersebut hanya mencantumkan satu ahli waris dari almarhum Ismail yaitu Sulihah sedangkan ahli waris yang lain tidak dicantumkan ;
  - Bahwa ada permohonan No, 494/Pdt.P/2024/PA. Pmk, ini oleh Pengadilan Agama diputus pada tanggal 07 Oktober 2024, dengan isi putusan tidak diterima dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan penetapan tersebut yang mana selaku pemohon adalah Urif Budi Santoso, Arif ukamto, Faizal Efendy dan Devitli, Itu kewenangan Hakim Pengadilan Agama dan Penetapan tersebut belum inkrah ;
  - Bahwa pendapat saksi ahli di BAP Penyidik bahwa Terdakwa tidak termasuk vleder karena tidak masuk dalam pasal 55 tetapi masuk dalam pasal 56 KUHP ;
  - Bahwa akibat bila seorang membantu orang lain dan dia memang tidak Tahu bahwa akan menimbulkan kejahatan atau kerugian pada orang lain, apa bisa dikategorikan dalam pasal 56 KUHP Harus dilihat dulu, apakah dengan ketidaktahuan tersebut maka Tedakwa harus tetap kroscek lebih dahulu, apakah dari surat pernyataan tersebut memang Sulihah ahli waris satu-satunya atau ada yang lain ;
  - Bahwa surat pernyataan tersebut ada klaiusul, dimana bertanggungjawab bila ada kekeliaan dibelakang hari maka Terdakwa tetap bertanggungjawab atas terbitnya surat pernyataan waris itu

*Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dengan terbitnya surat tersebut menimbulkan akibat hukum pada orang lain;

- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan tanggapan telah paham dan mengerti keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siswanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol sudah menjabat selama 3 (tiga) periode, dari sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2021, dimana Terdakwa pada saat tahun 2019 masih menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol.
- Bahwa terhadap Sertifikat tersebut atas nama SULIHA dipegang oleh saksi Mohammad Salim, lalu saksi Mohammad Salim Meminta bantuan kepada saksi BUHARI SUSANTO untuk mencari pembeli terhadap tanah sertipikat atas nama Suliha.
- Bahwa Pada sore hari Sulihah bersama Zainol Mustofa datang ke rumah Terdakwa, memberitahu dan minta tolong pada Terdakwa bahwa sertifikatnya dipinjam oleh Arif Sukamto dan tidak dikembalikan dan Terdakwa disuruh meminta pada Arif Sukamto, selanjutnya oleh Tetdakwa dijawab tidak bisa,. Beberapa hari kemudian Sulihah bersama Zainol Mustofa datang lagi dengan alasan sertifikatnya hilang
- Bahwa pada saat itu Kondisi Sulihah sehat bisa jalan tetapi pakai tongkat dan Sulihah datang ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa pada waktu Sulihah datang ke rumah Terdakwa pertama kali ketemu dengan Terdakwa yang kedua Terdakwa tidak ketemu dengan Sulihah tetapi Sulihah balik lagi dan ketemu dengan Tetdakwa;
- Bahwa Surat keterangan ahli waris tersebut Terdakwa yang buat sedangkan surat pernyataan ahli waris Sulihah yang bawa dan semuanya ditandatangani oleh Terdakwa dan Camat;
- Bahwa Redaksi Surat keterangan ahli waris yang buat adalah desa yang buat sedangkan surat pernyataan ahli waris yang buat adalah Sulihah dan Terdakwa hanya tandatangani saja;

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan pada Sulihah bahwa surat keterangan ahli waris untuk apa dan dijawab oleh Sulihah bahwa surat tersebut untuk mengurus sertifikat atas nama Ismail (suami Sulihah) dan Terdakwa membuat surat keterangan ahli waris berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) 476 dan 478 ;
- Bahwa Pada saat itu SHM 476 dan SHM 478 belum berubah masih atas nama Ismail;
- Bahwa Terdakwa berani membuat dan tandatangan surat keterangan ahli waris karena Terdakwa tahu benar bahwa Sulihah ahli waris satu-satunya dari almarhum Ismail, karena selama perkawinannya Ismail dan Sulihah tidak punya turunan sedangkan almarhum H. Fatah bukan saudara kandung tetapi saudara tiri ;
- Bahwa Sulihah sudah meninggal dunia dan Terdakwa tidak ingat kapan Sulihah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Buhari pernah datang ke Kantor Desa Larangan Tokol, sedangkan dengan saksi Salim, Terdakwa tidak kenal. Saksi Buhari datang ke Kantor Desa bukan masalah tanah tersebut tetapi masalah bangunan rumah milik Sulihah yang sudah dbonngkar yang ada diatas tanah tersebut dimana bangunan rumah (gentingnya) mau dikasihkan pada masyarakat Larangan Tokol, Dusun Sumber Anyar dan saksi Buhari mengatakan pada Terdakwa bahwa tanah tersebut mau dijual oleh Sulihah;
- Bahwa saksi Buhari sempat menyebut nama seseorang yang akan membeli tanah tersebut bernama saksi Rudy Darmanto yang akan membeli tanah tersebut karena saksi Rudy Darmanto sebelumnya juga pernah datang menemui Terdakwa di kantor Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Arif Sukanto atau saudaranya tidak pernah minta surat keterangan ahli waris kepada Tewrtdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengecek kepemilikan SHM 476 dan 478 adalah milik Ismai;
- Bahwa yang membuat surat keterangan ahli waris saksi mempunyai kewenangan karena menurut keterangan Terdakwa selaku pelayan dan pejabat Kepala Desa Larangan Tokol waktu itu, bahwa Sulihah isteri sah dari Ismail. Dengan alasan sertifikat yang atas nama suaminya dipinjam orang dan sebagai penggantinya Sulihah mengurus surat-surat tersebut untuk membuat SHM yang baru atas nama suaminya Ismail. Itulah yang

f Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar Terdakwa membuat dan menandatangani surat-surat tersebut;

- Bahwa Abd Fatah saudara tiri dari Ismail, dimana ibu satu dan bapak 2 (dua);
- Bahwa Arif Sukamto, Devitli dan saudara adalah keponakan tiri dari Ismail;
- Bahwa Terdakwa sempat wawancara dengan Sulihah sebelum surat-surat tersebut dibuat dan ditandatanganinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa surat keterangan ahli waris akan dipergunakan untuk mengurus permohonan di PA Pamekasan;
- Bahwa saksi Buhari dan saksi Rudy Darmanto datang ke Kantor Desa Larangan Tokol menemui Terdakwa hanya 1(satu) kali dalam rangka mengenai silsilah Sulihah pada Terdakwa dan waktu itu Belum terjadi jual beli antara Sulihah dan Rudy Darmanto ;
- Bahwa Waktu peralihan dari kepala desa yang lama dan diganti oleh Terdakwa belum ada buku Letter C-nya ;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat persil tanah yang dijual oleh Sulihah kalau tidak salah atas nama Mat Tasan atau Mat Talwi dan Terdakwa tidak tahu, berbentuk pepel atau sertifikat;
- Bahwa Pada tahun pertama yang membayar pajak tanah adalah desa dan pada tahun berikutnya diserahkan pada warga karena pagu anggaran didesa waktu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca nama wajib pajak di SPPT tahunan itu ;
- Bahwa pada Waktu itu tidak ada laporan pada Terdakwa waktu ada perubahan SHM dari Ismail ke Arif Sukamto dan Devitli ;
- Bahwa saksi Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan saksi RUDI DARMANTO, kemudian saksi Buhari Susanto mengantarkan saksi Rudi Darmanto kepada Alm. Suliha yang berada di rumah saksi Mohammad Salim Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli seharga kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus juta) Rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah, serta pembayarannya secara bertahap masuk Ke nomer rekening milik saksi Mohammad Salim dan saksi BUHARI SUSANTO mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dimana dari penjualan tanah tersebut uangnya dikuasai oleh saksi Mohammad Salim semuanya dan pada tanggal saksi Rudi Darmanto membayar DP secara tunai

*f* Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *a* *l*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta Rupiah) diterima oleh saksi Muhammad salim dirumahnya di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- Bahwa Terdakwa sedang mengalami sakit gangguan pada anus terdapat benjolan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Foto Kopi Silsilah keluarga;
- Foto Kopi Kartu keluarga ABD. FATAH;
- Foto Kopi Kartu Keluarga ISMAIL;
- Foto Kopi pepel/kohir Nomor 1384 an. MOH.ISMAIL;
- Foto Kopi pepel/kohir nomor 664 a.n SRAKNI;
- Foto Kopi Surat Keterangan KUA No.B292 / Kua.13.22.03 / Pw.01 / 06 / 2019;
- Foto Kopi Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Pmk;
- Foto Kopi Putusan PT Surabaya Nomor 753/PDT/2022 tanggal 31 Januari 2023.;
- Foto Kopi Sertipikat Hak Milik No.476;
- Foto Kopi Sertipikat Hak Milik SHM No.478;
- Foto Kopi surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- Foto Kopi Surat pernyataan Waris Nomor II/III/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- Foto Kopi Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk ;
- Foto Kopi Putusan Munawir;
- Foto Kopi Surat kematian ISMAIL,
- Foto Kopi Surat Kematian SULIHA,
- FotoKopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2894K/PDT/2023 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 964 K/Pid/2022 ;

*f* Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *a* *l*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Kopi Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Tbt/BPN.35/2023 tanggal 10 Januari 2023;

yang oleh karena terhadap barang – barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol selama 3 (tiga) periode, dimana Terdakwa pada saat tahun 2019 masih menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol.
2. Bahwa Saksi Mohammad Salim dan Saksi Buhari Susanto telah membuat surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang isinya bahwa Suliha adalah ahli waris yang sah, kemudian pada tanggal 19 Maret 2024, Suliha (yang meninggal dunia berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3/16/432 501 11/20211 tanggal 23-8-2024) meminta tolong kepada Saksi Zainol Mustofa supaya mengantarkan ke rumah Terdakwa Siswanto dan bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk meminta tanda tangan pada Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang diajukan oleh Alm. Suliha kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk ditandatangani oleh Terdakwa serta dibubuhi stempel Kepala Desa Larangan Tokol;
3. Bahwa atas permintaan Alm. Suliha, kemudian pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Larangan Kab. Pamekasan, oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol surat tersebut ditandatangani dan distempel, padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus pemilik yang sah terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 476 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan adalah Devitli, Arif Sukamto, Urip Budi Santoso, Faisal Efendi. Selanjutnya oleh Saksi Akh. Zaini Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris

*f* Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk  
*a*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nomor 11/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 diregister dan kemudian ikut menandatangani sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Waris;

4. Bahwa setelah mendapatkan tanda tangan Terdakwa, Alm. Suliha berangkat ke kantor Kecamatan Tlanakan untuk meminta tanda tangan Camat Tlanakan Kab. Pamekasan dan Camat Tlanakan memberikan tanda tangan beserta stempel terhadap surat keterangan ahli waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tanggal 19 Maret 2019 dengan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 karena Terdakwa telah menandatangani;
5. Bahwa selanjutnya Alm. Suliha menyuruh Saksi Mohammad Salim dan Saksi Buhari Susanto pergi ke Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengajukan penetapan sebagai ahli waris Alm. Ismail dengan mendasarkan permohonannya pada Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 sebagai syarat untuk dapat diterbitkannya penetapan sebagai ahli waris terhadap tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 476 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, setelah itu Pengadilan Agama Pamekasan menerbitkan Penetapan ahli waris Nomor : 0137/Pdt.P/2019/PA Pmk;
6. Bahwa dengan berbekal penetapan ahli waris dimaksud, Saksi Mohammad Salim dan Saksi Buhari Susanto pergi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan untuk mengurus pengalihan sertipikat tanah atas nama Alm. Ismail menjadi atas nama Suliha, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 02559 atas nama Suliha;
7. Bahwa sertifikat tersebut dipegang oleh Saksi Mohammad Salim, yang kemudian meminta bantuan kepada Saksi Buhari Susanto untuk mencari pembeli terhadap tanah sertipikat tersebut;
8. Bahwa Saksi Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan Saksi Rudi Darmanto, kemudian Saksi Buhari Susanto mengantarkan Saksi Rudi Darmanto kepada Alm. Suliha yang berada di rumah Saksi Mohammad Salim yang terletak di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah, serta pembayarannya secara bertahap masuk ke nomor rekening milik Saksi Mohammad Salim. Atas

*f* Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *a* *l*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuannya, Saksi Buhari Susanto mendapatkan imbalan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana dari penjualan tanah tersebut uangnya dikuasai oleh Saksi Mohammad Salim semuanya dan kemudian saksi Rudi Darmanto membayar uang muka secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterima oleh Saksi Muhammad salim di rumahnya;

9. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung nomor: 2894K/Pdt/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dua bidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 476 dan nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan berasal dari Alm. Ismail yang menjadi ahli waris dan pemilik yang sah adalah Devitli, Saksi Urip Budi Santoso, Arip Sukanto, dan Faisal Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Siswanto yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai

*f* Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *a* *l*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





identitasnya dan diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

**Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini terkait dengan keberadaan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, yang isinya pada pokoknya mengenai Suliha sebagai ahli waris Alm. Ismail yang akan melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik nomor 476 dan nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Larangan Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, pada awalnya kedua surat tersebut dibuat oleh Saksi Mohammad Salim dan Saksi Buhari Susanto, selanjutnya diajukan oleh Alm. Suliha kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk ditandatangani oleh Terdakwa serta dibubuhi stempel Kepala Desa Larangan Tokol;

Menimbang, bahwa kemudian atas pengajuan Alm. Suliha tersebut, pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Larangan Kab. Pamekasan, Terdakwa yang telah menduduki jabatan Kepala Desa Larangan Tokol selama 3 (tiga) periode membubuhkan tanda tangan dan stempel jabatan Kepala Desa Larangan Tokol pada kedua surat dimaksud, padahal di sisi lain Terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus pemilik yang sah terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 476 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 478 yang

 Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk 



terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan adalah Devitli, Arif Sukamto, Urip Budi Santoso, Faisal Efendi;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan itu sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 2894K/Pdt/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya bahwa dua bidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 476 dan nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan berasal dari Alm. Ismail yang menjadi ahli waris dan pemilik yang sah adalah Devitli, Saksi Urip Budi Santoso, saksi Arip Sukamto, dan Faisal Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang terjadi adalah, dengan berbekal pada kedua surat yang telah ditanda tangani dan dibubuhi stempel Kepala Desa Larangan Tokol oleh Terdakwa, Alm. Suliha telah mengajukan permohonan penetapan dirinya sebagai ahli waris dari Alm. Ismail pada Pengadilan Agama Pamekasan dan berhasil memperoleh penetapan ahli waris dengan nomor 0137/Pdt.P/2019/PA Pmk, selanjutnya yang bersangkutan melakukan balik nama pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pamekasan terhadap Sertipikat Hak Milik nomor 476 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 02559 atas nama Suliha;

Menimbang, bahwa setelah melakukan balik nama dan memperoleh sertipikat hak milik dengan nama Suliha, Saksi Mohammad Salim yang memegang sertipikat hak milik tersebut kemudian meminta bantuan kepada Saksi Buhari Susanto untuk mencari pembeli terhadap tanah sertipikat tersebut. Lalu Saksi Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan Saksi Rudi Darmanto, kemudian Saksi Buhari Susanto mengantarkan Saksi Rudi Darmanto kepada Alm. Suliha yang berada di rumah Saksi Mohammad Salim yang terletak di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menjelaskan, bahwa yang diartikan dengan "surat" dalam pasal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195), dimana surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;

*f* Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *f*  
*a*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu;
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak, misalnya foto dalam ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan teori di atas apabila dihubungkan dengan rangkaian fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol yang telah membubuhkan tanda tangan dan stempel jabatannya pada surat dimaksud telah membuat seolah-olah surat tersebut merupakan surat yang benar isinya dan tidak dipalsu, padahal di sisi lain isinya telah diketahui sendiri oleh Terdakwa bertentangan dengan keadaan yang semestinya, dan sedemikian rupa ternyata telah memberikan atau menimbulkan hak bagi Alm. Suliha sehingga yang bersangkutan dapat melakukan balik nama atas sertipikat hak milik atas nama Alm. Ismail menjadi atas namanya sendiri, yang kemudian dengan itu terjadilah transaksi jual beli sehingga mengakibatkan pemilik tanah yang lebih berhak mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara, untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, 2006);

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa bersama Saksi Mohammad Salim dan Saksi Buhari Susanto telah membuat surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan waris yang isinya bahwa Suliha adalah ahli waris yang sah, kemudian pada tanggal 19 Maret 2024, Suliha (yang meninggal dunia berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3/16/432 501 11/20211 tanggal 23-8-2024) meminta tolong kepada Saksi Zainol Mustofa supaya mengantarkan ke rumah Terdakwa Siswanto dan bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk meminta tanda tangan pada Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang diajukan oleh Alm. Suliha kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk ditandatangani oleh Terdakwa serta dibubuhi stempel Kepala Desa Larangan Tokol;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan bahwa Terdakwa sedang mengalami sakit gangguan pada anus terdapat benjolan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

*f* Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *a* *l*





Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Foto Kopi Silsilah keluarga;
- Foto Kopi Kartu keluarga ABD. FATAH;
- Foto Kopi Kartu Keluarga ISMAIL;
- Foto Kopi pepel/kohir Nomor 1384 an. MOH.ISMAIL;
- Foto Kopi pepel/kohir nomor 664 a.n SRAKNI;
- Foto Kopi Surat Keterangan KUA No.B292 / Kua.13.22.03 / Pw.01 / 06 / 2019;
- Foto Kopi Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Pmk;
- Foto Kopi Putusan PT Surabaya Nomor 753/PDT/2022 tanggal 31 Januari 2023.;
- Foto Kopi Sertipikat Hak Milik No.476;
- Foto Kopi Sertipikat Hak Milik SHM No.478;
- Foto Kopi surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- Foto Kopi Surat pernyataan Waris Nomor II/III/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- Foto Kopi Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk ;
- Foto Kopi Putusan Munawir;

*f* Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk *f*  
*a*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Kopi Surat kematian ISMAIL,
- Foto Kopi Surat Kematian SULIHA,
- FotoKopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2894K/PDT/2023 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 964 K/Pid/2022 ;
- Foto Kopi Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Tbt/BPN.35/2023 tanggal 10 Januari 2023;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MOHAMMAD SALIM dan BUHARI SUSANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MOHAMMAD SALIM dan BUHARI SUSANTO;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sudah seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi warga masyarakatnya dengan jalan tidak menyalah gunakan kekuasaan yang ia miliki sebagai seorang kepala desa, terlebih lagi hal itu berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sedang mengalami sakit gangguan pada anus terdapat benjolan;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

*Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Foto Kopi Silsilah keluarga;
  - Foto Kopi Kartu keluarga ABD. FATAH;
  - Foto Kopi Kartu Keluarga ISMAIL;
  - Foto Kopi pepel/kohir Nomor 1384 an. MOH.ISMAIL;
  - Foto Kopi pepel/kohir nomor 664 a.n SRAKNI;
  - Foto Kopi Surat Keterangan KUA No.B292 / Kua.13.22.03 / Pw.01 / 06 / 2019;
  - Foto Kopi Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Pmk;
  - Foto Kopi Putusan PT Surabaya Nomor 753/PDT/2022 tanggal 31 Januari 2023.;
  - Foto Kopi Sertipikat Hak Milik No.476;
  - Foto Kopi Sertipikat Hak Milik SHM No.478;
  - Foto Kopi surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019;
  - Foto Kopi Surat pernyataan Waris Nomor II/III/2019, tanggal 19 Maret 2019;
  - Foto Kopi Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk ;
  - Foto Kopi Putusan Munawir;

f Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pmk l  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Kopi Surat kematian ISMAIL,
- Foto Kopi Surat Kematian SULIHA,
- FotoKopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2894K/PDT/2023 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 964 K/Pid/2022 ;
- Foto Kopi Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Tbt/BPN.35/2023 tanggal 10 Januari 2023;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MOHAMMAD SALIM dan BUHARI SUSANTO;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdur Rahman, S.H.